

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Musyarakah

1. Pengertian *Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan²⁰.

Secara etimologis, *Musyarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*²¹.

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *Syirkah* antara lain: Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- a. Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.

²⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

²¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm 142.

- b. Menurut Mazhab syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan²².
- c. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- d. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya²³.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah²⁴.

Menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

²²Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 191.

²³Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 125.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218.

ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁵.

Berdasarkan pengertian *Musyarakah* diatas *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

2. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *musyarakah* antara lain:

..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “.....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”²⁶.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَ كِسْفُ النَّعْجَتِكَ النَّعَاجَةَ ۖ وَ أَنْكَثَ كَثِيرٌ أَمَّا الْخَطَاءُ أَلَيْسَ غِيْبُ غِيْبُهُمْ
لِبَعْضِيَّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلًا هُمْ وَظَنَّاو ۖ دَائِمًا فَتَنَّهُمْ فَاسْتَعِ
فَرَرَبَّهُ ۖ وَ خَرَّرَ اِكِعَاوَا أَنَابِ ۖ

²⁵Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, hlm 126, diakses pada 26 Februari 2020.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S. An-Nisa ayat 12, hlm 79.

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat²⁷.*

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syirkah* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat shad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan *syirkah*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama²⁸.

b. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا تَالِثُ
التَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَا جِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S Shad ayat 24, hlm 454.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 342.

Artinya: *Dari Abu hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabdah: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim²⁹.*

أَنَا سَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُمْ فَإِذَا
خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya: *“Aku (Allah) adalah orang ketiga diantara dua orang yang saling bersyirkah (musyarakah) selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya dan ketika sudah ada yang mengkhianati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka”³⁰.*

وَعَنِ السَّاءِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ
الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرْحَبًا
بِأَخِي وَشَرِيكِي: رواه احمد
وابوداود وابن ماجه

Artinya: *Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum*

²⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), hlm 454.

³⁰Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak 'alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, tthn), hlm 431, Hadis No. 2282.

Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Mekkah maka Nabi Bersabdah: “Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku”. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah³¹.

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa *musyarakah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara*, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterpkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al Mughni*, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya³².”

d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*³³.

³¹Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktek)*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm 176

³²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010) hlm 91.

³³<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- c. *Shighar*, yaitu Ijab dan Qabul
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil)³⁴.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut³⁵:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat ditrima sebagai perwakilan.
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:

³⁴Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 52.

³⁵Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 127.

- 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan:
- 1) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama,
 - 2) bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
 - 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syurkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

4. Jenis-jenis *Musyarakah*

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian³⁶.

a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh sebab itu *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendaaapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh uamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

- 2) *Syirkah jabar* (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya³⁷.

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 443.

kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

- 2) Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *musyarakah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan *mauqud* alaih rukun dari *musyarakah*.
- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan mengholangkan hakikat perkongsian³⁸. *Syirkah* ini terbagi menjadi beberapa macam:
 - a) *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi

³⁸Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm 34.

pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkaah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf*, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh beda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp. 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan³⁹.

- b) *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 123.

wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak⁴⁰.

- c) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- d) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelolah uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah

⁴⁰Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932.

kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*)⁴¹.

5. Bagi Hasil *Musyarakah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *Musyarakah*, antara lain⁴²:

1. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

6. Berakhirnya *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* apabila terjadi antara lain⁴³:

⁴¹Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), hlm 23.

⁴²Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm 184.

⁴³Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Visioner dan Strategis vol. 5, No. 2, 2016, diakses pada 23 April 2020.

- a) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelolah harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- d) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa oerjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namum hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

B. Bagi Hasil

7. Pengertian

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha Bersama untuk

memncari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah Bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelola bumi dengan upah sebagai hasil yang dikeluarkan dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau memahami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak⁴⁴.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelolaan dana⁴⁵. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung Bersama sesuai porsi masing-masing.

Bagi hasil menurut terminology asing dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagiab laba. Dan secara definitif *profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasi dari total

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'arif, 2010), hlm 146.

⁴⁵ Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari normative ke pemaknaan social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 153.

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut⁴⁶. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung paada hasil usaha yang benar-benar terjadi⁴⁷.

8. Rukun bagi hasil

Rukun bagi hasil adalah *shighat* (ucapan), kedua belah pihak, pekerja dan keuntungan⁴⁸. Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu⁴⁹.

9. Syarat bagi hasil

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana dengan persyaratan⁵⁰:

- a) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan; *revenue sharing* dan *profit and loss sharing*.

⁴⁶ Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2014), hlm 18.

⁴⁷ Karim Adiwarmar, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 191.

⁴⁸ Azzam Abdul Aziz, *fiqh muamalah system transaksi dalam fiqh Islam*, cet ke-4, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm 248.

⁴⁹ M. Abdul Majib, dkk, *Kamus istilah foqh*, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), hlm 300.

⁵⁰ Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah, konsep dan system operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm 77.

- b) Pada saat akad terjadi wajib disepakati system bagi hasil yang digunakan, apakah PLS dan gross profit. Kalau tidak disepakati itu menjadi gharar.
- c) Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d) Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal tercantum dalam akad.

10. Sistem bagi hasil menurut ekonomi Syariah

a) Pendekatan *profit sharing*

Profit shariang menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba⁵¹. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada jhasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) Pendekatan *revenue sharing*

Revenue dalam kampus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan

⁵¹Muhammad, *manajemen bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), hlm 101.

dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan⁵².

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa suatu produksi tersebut.

Prinsip *revenue* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'I yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta bagi hasil sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan makai ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada akhirnya ia kan mendapatkan yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya⁵³.Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mepertegas dasar kontrak *musyarakah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarkah*. Sedangkan untuk kerugian, para ulama

⁵² Cristoper pass, *kamus lengkap ekonomi*, edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm 583.

⁵³ Wiroso, *penghimpunan dan distribusi hasil usaha bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2015), hlm 118.

bersepakat bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra secara *professional* terhadap saham masing-masing dalam modal.

C. Kelompok Tani

1. Pengertian

Kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu⁵⁴. Menurut Iver dan Page, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, sehingga terdapat hubungan timbal balik. Dengan demikian kelompok tani adalah kumpulan manusia yang memiliki kegiatan dalam bentuk bercocok tanam yang hidup bersama yang merupakan kesatuan beridentitas dan interaksi sesama sistem norma yang berlaku.

Sedangkan menurut Departemen Pertanian RI dalam Mardikanto diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Secara kompleks, kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 534.

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota⁵⁵.

2. Ciri-ciri kelompok tani

Kelompok tani memiliki ciri-ciri saing mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani serta memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, ekologi dan juga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama⁵⁶.

3. Tujuan Kelompok Tani

Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pendekatan kelompok, agar lebih berperan dalam pembangunan. Aktifitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktivitas usaha tani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya, tetapi masih banyak masyarakat yang

⁵⁵Peraturan Menteri Pertanian, nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2000, tanggal 13 April 2007, tentang pembinaan Kelembagaan Petani.

⁵⁶Hamzah Sado, *Penumbuhan, pengembangan kelompok tani dan Gapoktan*, (Bandung: Grafik Pustaka, 2000), hlm 5.

berasumsi bahwa kelompok tani tidak mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan bagi petani. Pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara lebih intensif, terarah dan terencana sehingga mampu meningkatkan peran dan fungsinya⁵⁷.

D. Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit berbentuk pohon. Tingginya mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan asam lemak bebas (FFA, *free Fatty acid*) akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya.

⁵⁷Mohamad Ikbal, *Peranan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani padi sawah di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali*, Jurnal Agrotekbis. Vol.2 No.5. Oktober 2014, hlm 506.

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian kelapa sawit adalah pemanfaatan tumbuhan industri yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan bakar industri, bahan biodiesel dan sebagainya.

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian ekonomi syariah

Alfred Marshall's mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa, kemudian menurut sulaiman ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Dalam prespektif Islam, An-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Beberapa definisi tersebut menjelaskan bahwa ekonomi dan manusia adalah sesuatu yang dipadukan dan bersesuaian satu sama lain, inilah beberapa kesimpulan dari beberapa definisi pendapat para ahli tersebut. Jelas tidak

mungkin memisahkan studi tentang sistem ekonomi dengan studi tentang manusia dan sebagainya⁵⁸.

Melakukan studi secara benar dengan manusia adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Apalagi jika hal ini berkenaan dengan sebuah teori yang melahirkan sebuah sistem kehidupan. Apabila hal ini terjadi, maka manusia yang akan menerima semua akibat atas kesalahan penerapan sistem kehidupan termasuk ekonomi yang dibangun dengan landasan teori yang salah. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan keterbelakangan adalah salah satu contoh atas akibat kesalahan pandangan tentang kebutuhan manusia.

2. Pengertian Ekonomi Islam

Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan⁵⁹. “Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang di ambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi

⁵⁸M. Sholahudin, *Asas-asa Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 3.

⁵⁹Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 14.

yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

Ekonomi Islam menurut beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam prespektif nilai-nilai Islam⁶⁰.
- b. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis⁶¹.
- c. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan human well-being melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengakibatkan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi maksro ekonomi yang semakin

⁶⁰M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics Theory and Practice]*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm 19.

⁶¹Chapra dan M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 5.

baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi⁶².

3. Pengertian hukum ekonomi syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam⁶³.

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip hukum ekonomi Syariah adalah sebagai berikut⁶⁴:

- a. Prinsip Keadilan, keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian

⁶²Muhammad, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm 35.

⁶³Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm 8.

⁶⁴Muhammad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam UU tentang Perbankan Syariah*, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol.20 No.2, desember 2018, hlm 148.

Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

- b. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: a) *Daruriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam mawasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabaha,

istisna dan salam), wadi'ah, Musyarakah, Ijarah, Mudharabah, Qardh, wakalah, dll. b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabaha an istisna.c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

- c. Prinsip perwakilan (Khalifah), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan dimuka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengembangkan misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- d. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan perinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip Nahy

Mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir dan haram.

- e. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan transaksi tidak ada unsur paksaan.
- f. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- g. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengaku hak pribadi dengan batas-batas tertentu.

Syarat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat⁶⁵.

⁶⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 18-19.